

Pengaruh Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Terhadap Serta Minat Masyarakat Dalam Menabung Di Bank Syariah

Achmad Asy'ari Abdullah Toran , Dena Aji Prasetya , Halimah Citra Negoro ,
Achmad Maulana Fakhri , Roravianita , Farahdinny Siswajanthy

¹⁻⁶Universitas Pakuan

Email : asyarilaksana186@gmail.com prasetyaaji18@gmail.com chicitranegoro@gmail.com
achmadmaulanafakhri@gmail.com roravianita0502@gmail.com

Abstract: For the first time in Indonesia, banking regulations have begun to be systematically regulated in Law no. 14 of 1967 which discusses the principles of banking is used as a guideline for the regulation of banking in Indonesia. In 1992, the establishment of Bank Muamalat Indonesia was the beginning of the recognition of sharia banking in Indonesia. Then with the enactment of Law no. 7 of 1992 concerning banking, as amended by Law no. 10 of 1998 explicitly discusses that in Indonesia there are two banking systems, namely conventional banking and sharia banking. The regulations regarding sharia banking in this law are considered not yet specific, therefore it is necessary to specifically establish sharia banking itself in a law, with the establishment of Law no. 21 of 2008 concerning sharia banking. For a long time, banking in Indonesia has made law no. 14 of 1967 concerning the basic principles of banking as guidelines for every bank in Indonesia. In 1992, the establishment of Bank Muamalat Indonesia was the beginning of the recognition of sharia banking in Indonesia. Then with the enactment of Law no. 7 of 1992 concerning banking, as amended by Law no. 10 of 1998 explicitly discusses that in Indonesia there are two banking systems, namely conventional banking and sharia banking. The regulations regarding sharia banking in this law are considered not yet specific, so a law that is clearer and complements the shortcomings of the previous law is needed. Therefore, Law no. 21 of 2008 concerning sharia banking. The final conclusion in this research is that the public recognizes and prefers sharia banking as regulated in Law No. 21 of 2008 because this law can explain and answer specifically the problems that exist in society regarding banking in Indonesia and with the birth of law no. 21 of 2008 is expected to provide justice and togetherness to all Indonesian people based on sharia principles which refer to Islamic law in order to achieve equal distribution of social welfare.

Keywords: Interest, Regulation, Sharia Bank, Law No. 21 of 2008

Abstrak pertama kalinya di Indonesia regulasi perbankan sudah secara sistematis mulai diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 yang membahas mengenai pokok-pokok perbankan dijadikan sebagai pedoman penganturan mengenai perbankan di Indonesia. Pada tahun 1992 dengan di dirikannya Bank Muamalat Indonesia menjadi awal mula di akuinya perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dengan di bentuknya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas membahas bahwa di indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pengaturan mengenai perbankan syariah didalam undang-undang tersebut dianggap belum spesifik, maka dari itu diperlukannya pembentukan secara khusus mengenai perbankan syariah itu sendiri dalam sebuah undang-undang, dengan dibentuknya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Sejak dulu perbankan di Indonesia sudah menjadikan undang undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok pokok perbankan sebagai pedoman di setiap bank bank yang ada di Indonesia. Pada tahun 1992 dengan di dirikannya Bank Muamalat Indonesia menjadi awal mula di akuinya perbankan syariah di Indonesia. Kemudian dengan di bentuknya UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 secara tegas membahas bahwa di indonesia terdapat dua sistem perbankan yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Pengaturan mengenai perbankan syariah didalam undang-undang tersebut dianggap belum spesifik, maka diperlukannya sebuah undang-undang yang lebih jelas lagi dan sebagai pelengkap dari kekurangan-kekurangan dari undang undang yang sebelumnya. Oleh karena itu dibentuklah Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kesimpulan akhir dalam penelitian ini bahwa masyarakat lebih mengakui dan lebih suka dengan perbank syariah yang diatur dalam undang undang No. 21 tahun 2008 karena dalam undang undang tersebut dapat menjelaskan dan menjawab secara spesifik tentang permasalahan yang ada di dimasyarakat tentang perbankan yang ada di Indonesia dan dengan lahirnya undang undang No. 21 tahun 2008 diharapkan dapat memberikan keadilan, kebersamaan kepada seluruh rakyat infonesia berdasarkan prinsip syariah yang mengacu pada syariat islam guna mencapai pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Minat, Regulasi, Bank Syariah, Undang – Undang No.21 Tahun 2008

Received November 03, 2023; Accepted Desember 29, 2023; Published Desember 29, 2023

* Achmad Asy'ari Abdullah Toran, asyarilaksana186@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan ekonomi islam telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan jika kita lihat dalam beberapa tahun kebelakang. Terutama yang dapat kita lihat perkembangannya dalam sektor perbankan. Sebelum adanya perbankan syariah , bank umum ialah yang menjadi inti transaksi keuangan negara. Bank yang pertama kali ada di Indonesia ialah bank muamalat yang mana bank tersebut adalah bank yang didirikan pada tahun 1991 oleh majelis ulama Indonesia pada masa itu dengan ikatan cedikiawan muslim Indonesia (ICMI). Yang melatar belakngin perubahan sistem perbankan konvensional menjadi syariah ialah sebab krisis ekonomi yang berdampak langsung ke perbankan yang ada di indonesia terkhusus bank konvensional yang faktanya kurang mampu bertahan. Sedangkan awal mula merintis bank-bank konvensional yang sudah berjalan dianggap masih mampu dalam menghadapi krisis ekonomi di Indonesia. Dan oleh karena itu kita dapat mempelajari dari dari suatu permasalahan yang ada di indonesia itu bahwa ekonomi islam (perbankan syariah) lebih tahan apabila terjadi krisis ekonomi dan mampu untuk menjadikan Indonesia yang terus berkembang.

Setelah adanya permasalahan krisis ekonomi dan reformasi inilah, bank muamalat mulai diminati oleh masyarakat. Oprasional bank syariah berbeda dengan bank umum dikarenakan bank syariah dalam menerapkan suatu sistem berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana dalam penerepanya dapat dikatakan saling menguntungkan antara masyarakat dengan bank tersebut dalam bertransaksi atau berinfestasi dan serta menonjolkan rasa keadilan.

Perlahan perlahan perkembangan bank syariah di Indonesia melaju dengan pasti. Namun, perjalanan yang perlahan ini tidak akan berkembang tanpa adanya dorongan dari pemerintah sesuai apa yang diharapkan. Sekian lama perkembangan bank syariah di Indonesia berjuang sendiri untuk menajukan ekonomi di Indonesia akhirnya pada mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia pada saat undang - undang perbankan syariah mulai menggarapnya di Dpr (Dewan Perwakilan Rakyat). Pada tahun 2008 lahirlah undang – undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun, kenyataannya dalam prakteknya lahirnya undang undang tersebut belum juga mampu memberikan efek yang diharapkan. Padahal sudah selayaknya Indonesia yang mayoritas agaman islam terbanyak menjadi acuan pengembangan keuangan syariah di dunia.

METODE PENELITIAN

Melalui penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normative, yang mana penelitian normative yang digunakan ini di dasarkan pada bahan hukum primer dan bahan hukumsekunder yang dijadikan satu. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini meliputi penelitian kepustakaan (library research): bahan hukum primer seperti undang-undang dan bahan hukum sekunder meliputi: buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di saat sebelum disahkannya perundang-undangan Bank syariah di Indonesia, status Perbankan Syariah sendiri di negara Indonesia dapat dikatakan antara ada dan tiada, dikarenakan didalam konstitusi ada akan tetapi dalam pelaksanaannya secara jelas tidak kurang dukungan dari adanya peraturan perundang-undangann itu sendiri karena banyak yang sudah kurang relevan dan harus di ganti. Namun meski pada akhirnya, perbankan syariah pada saat itu tetap berjalan sesuai dengan kreativitas pendukung Perbankan Syariah.

Memang meskipun pada awalnya di Indonesia sendiri sudah ada UU yang mengatur tentang Perbankan yakni Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Didalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 aturan khusus mengenai perbankan syariah itu sendiri sangatlah minim, dapat kita lihat seperti dari total jumlah pasal yang terdapat didalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 , hanya beberapa pasal sana yang menjelaskan tentang perbankan syariah. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 juga dianggap kurang cukup menjelaskan secara spesifik mengenai Perbankan Syariah, dan telah merencanakan batasan-batasan antara bank konvensional dan bank syariah sehingga terlihat seakan-akan semua ketentuan yang mengatur mengenai Bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dianggap juga dapat mengatur tentang Perbankan Syariah.

Kemudian pada era tahun 2008 menjadi era yang memberikan efek yang baik bagi dunia perbankan syariah di Indonesia. Karena di telah terjadi proses yang sangat bagus dalam hal regulasi dan keuangan perbankan syariah itu sendiri dan pada saat itu lahirlah dua peraturan yang menjadi payung hukum bagi keberadaan bank syariah di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang keduanya sama-sama disahkan oleh DPR RI, dengan tujuan disahkannya undang-undang tersebut untuk menjadikan perkembangan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kebersamaan, keadilan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat .¹

¹ <https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/10657/5033>

Dengan adanya kemunculan yang disebut-sebut sebagai wadah hukum bagi Bank Syariah ini menjadikan kecepatan perkembangan Bank Syariah dapat berkembang dengan lebih cepat lagi, meskipun Undang-undang tersebut secara yuridis belum cukup memadai untuk dapat menjadi wadah hukum dalam pertumbuhan perkembangan produk bank syariah. Namun pada tahun 2008, ada sebuah riset yang dilakukan pada tujuh kota besar di Indonesia yaitu Malang, Medan, Makassar, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta yakni menunjukkan tingkat awareness yang sangat tinggi, hampir sebagian besar responden (97,8 %) pernah mendengar mengenai bank syariah. Ternyata riset ini pula yang menemukan bahwa kinerja perbankan syariah perfebuari 2008 telah berhasil menjadi titik awal yang baik. ²

Sebagaimana yang disebutkan diatas mengenai perkembangan dan kemajuan perbankan syariah, pada faktanya perkembangan bank syariah di Indonesia tidaklah semulus seperti yang kita bayangkan. Ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam perkembangan dan kemajuan perbankan syariah di Indonesia, salah satunya problem heterogenitas pemahaman keagamaan masyarakat menjadi faktor paling dominan. Sebagian besar penduduk Indonesia beragama muslim, hampir sekitar 80% memilih Islam sebagai identitas keyakinannya.

Selain itu juga ada faktor pemahaman pengetahuan konsumen, mengetahui pengetahuan konsumen pun itu sangatlah penting untuk pemasaran perbankan syariah. Karenanya apa yang akan dibeli, membelinya dimana, dan juga waktu membelinya akan sangat amat berpengaruh pada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Dan intinya Keputusan pembeli didasarkan pada pengetahuan konsumen itu sendiri.

Mengenai pemahaman dan juga pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah juga mempengaruhi pandangan masyarakat terkait dengan bank syariah itu sendiri. Secara mudahnya, pandangan masyarakat kepada bank syariah itu tergantung dengan apa yang mereka ketahui mengenai bank syariah itu sendiri. Apabila pengetahuan tentang bank syariah minim maka akan memandang sebelah mata saja pada bank syariah.

Adapun hal lain akan dapat kita sebutkan disini yaitu mengenai faktor kurang berdayanya lembaga yang berkaitan dengan perbankan syariah salah satunya mengatasi kecepatan perbaikan ekonomi dalam masyarakat kecil. Masih banyak persoalan-persoalan yang menjadi faktor kendala berkembangnya dunia perindustrian Perbankan Syariah di Indonesia. Berbagai hal yang telah disebutkan diatas hanyalah baru merupakan sebagian dari

² Adiwirman A Karim, Momentum Emas Perbankan Syariah, Republika, 4 April 2008
http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid

beberapa faktor penghambat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kemudian pada bulan Juni tahun 2008 pemerintah telah menetapkan landasan hukum yang baru, yakni pemerintah telah menetapkan dan mengesahkan UU tentang perbankan syariah yaitu UU Nomor 21 Tahun 2008. Maksud dan tujuan pemerintah dalam menetapkan UU tersebut yaitu untuk dapat menunjang dalam melakukan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan dan menjunjung tinggi nilai keadilan, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.³ Para praktisi, pemerintah serta MUI mengiranya dengan adanya UU tentang perbankan syariah yang baru ini dapat menimbulkan peranan yang sinergis dari lembaga ini agar terpenuhinya tujuan yang diinginkan. Tapi pada kenyataannya ternyata UU ini belum dapat sepenuhnya menjadi terjemahan dari keinginan masyarakat.

Di dalam undang-undang perbankan syariah itu sendiri telah mengasumsi yaitu segala hal apapun yang akan terjadi nantinya, baik kendala, problem, maupun implikasi positif atau negatif yang berada dalam industri perbankan syariah telah diantisipasi, juga disiapkan jalan keluar untuk setiap hal tersebut. Bahkan untuk kedepannya pun industri perbankan syariah dianggap dan diyakini mampu untuk memberikan perbaikan ekonomi dari segala pihak. Dengan adanya keberadaan UU ini pun juga telah dianggap mempunyai kepastian nilai dimana tidak akan muncul lagi pihak yang akan meragukannya, juga telah menjadi agenda resmi dari pemerintah untuk melakukan yang terbaik untuk masyarakat. Sehingga apabila akan ada pihak yang meragukannya kembali kepastian nilai ini maka dapat dianggap sebagai tindakan kontraproduktif.

Dengan adanya pengesahan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini berarti menjadi sebuah perwujudan melalui ranah legal-formal. Dan dengan disahkannya UU ini berarti sudah melegalkan perbankan syariah di Indonesia. Karena adanya UU perbankan syariah di Indonesia pun sudah menjadi pijakan yang kuat bagi Peraturan Bank Indonesia (PBI). Di samping itu dengan adanya keberadaan UU perbankan syariah ada sebagian banyak kalangan yang mengatakan bahwa keberadaannya akan dapat menjadi sebuah titik tolak upaya menarik masuk investasi. Selain itu adapun upaya lainnya adalah menjadikan perbankan syariah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Didalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah yakni memiliki XIII bab dan juga 70 pasal, yang dimana setiap masing-masing dari bab serta pasalnya memiliki arti tersendiri yang berpengaruh kepada proses perkembangan perbankan syariah di Indonesia setelah di berlakukannya UU tersebut.

³ *Ibid*, pasal 3

Setelah di perjuangkan selam bertahun-tahun pada akhirnya UU perbankan syariah pun ditetapkan di tahun 2008, dan di yakini mampu menjadi poin yang penting untuk bisa mengakselerasi perkembangan Bank Syariah di Indonesia.

Jika dilihat menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI), terlihat memang jika pertumbuhan bank syariah cukup signifikan setelah berlakunya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bila ditinjau dari segi jumlah, perkembangan jumlah bank umum syariah lamanya tiga tahun pada pra undang-undang perbankan syariah telah mengalami pertumbuhan sebanyak 66%. Sementara itu setelah adanya Undang-undang tentang Perbankan Syariah terjadi peningkatan 120%. Sebagian besar di antaranya berdiri dengan menggunakan mekanisme spin-off yang memang telah diatur serta diizinkan/diperbolehkan oleh UU Perbankan syariah, yaitu contohnya seperti Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI, dan Bank Syariah Bukopin. Ternyata berbanding lurus dengan perkembangan jumlah bank syariah, selain itu jumlah pegawai yang bekerja di bank syariah pun ikut mengalami peningkatan, terutama pada bank umum syariah, dapat dilihat secara keseluruhan jumlah karyawan yang bekerja di bank syariah pada tahun 2005 berkisaran 5.996 orang, lalu pada tahun 2008 meningkat menjadi 11.752 orang. Yang dapat kita simpulkan bahwasannya telah terjadi peningkatan sebanyak 96% pada masa pra Undang-undang perbankan syariah. Sementara jumlah karyawan pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 129% yaitu sebesar 26.930 orang. Kemudian selain dalam jumlah bank syariah, sama halnya pun dalam aset bank syariah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2005 diketahui aset Bank Umum Syariah di Indonesia yakni mencapai 20,88 triliun rupiah, lalu tahun 2008 aset tersebut mengalami kenaikan atau peningkatan menjadi 49,555 triliun rupiah yang berarti telah mengalami peningkatan sebesar 137%.⁴ Sama halnya dalam komposisi pembiayaan bank syariah juga ikut mengalami peningkatan yakni pada tahun 2005, keseluruhan pembiayaan bank syariah senilai 15 Triliun Rupiah. Diketahui dari semua pembiayaan tersebut yaitu 33% merupakan pembiayaan bagi hasil, 64% pembiayaan jual beli, dan 3% termasuk pembiayaan lainnya. Sehingga di tahun 2008 terjadi peningkatan pembiayaan bank syariah yaitu menjadi 38 Triliun Rupiah. Dengan pembagian 36% untuk pembiayaan bagi hasil, 60% untuk jual beli dan, 4% menggunakan akad lainnya. Lalu di tahun 2011 total pembiayaan bank syariah pun mengalami kenaikan lagi sejumlah 94,5 Triliun Rupiah. Dengan rincian 30% yaitu pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil, 53% berupa akad jual-beli, dan 17% menggunakan akan

⁴ Deskripsi perkembangan bank syariah disajikan dengan membandingkan antara perkembangan selama 3 tahun sebelum disahkannya Undang-undang perbankan syariah dan perkembangan selama 3 tahun setelah disahkannya Undang-undang perbankan syariah.

lainnya. Dapat kita lihat bahwa dari data perkembangan bank syariah diatas nampak terlihat setelah di sahkannya Undang-Undang perbankan syariah tahun 2008, perbankan syariah mengalami banyak perkembangan yang baik.

KESIMPULAN

Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh pemerintah, perbankan syariah di Indonesia sendiri terus menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Terlepas dari segala kelebihan atau kekurangannya, peningkatan dan perkembangan yang terjadi pada saat itu harus tetap kita apresiasi. Kemudian untuk bank syariah itu sendiri, tentunya dalam perkembangan yang terjadi harus disertai dengan adanya peningkatan yang baik terhadap nasabah, dan juga peningkatan dalam kompetensi sumber daya insani sehingga misi yang di maksud oleh ekonomi islam dapat tercapai.

Bisa kita lihat dari dilihat menurut data statistik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI). Bila ditinjau dari segi jumlah, perkembangan jumlah bank umum syariah lamanya tiga tahun pada pra undang-undang perbankan syariah telah megalami pertumbuhan sebanyak 66%. Sementara itu setelah adanya Undang-undang tentang Perbankan Syariah terjadi peningkatan 120%. Sebagian besar di antaranya berdiri dengan menggunakan mekanisme spin-off yang memang telah diatur serta diizinkan/diperbolehkan oleh UU Perbankan syariah, yaitu contohnya seperti Bank Syariah BRI, Bank Syariah BNI, dan Bank Syariah Bukopin. Ternyata berbanding lurus dengan perkembangan jumlah bank syariah, selain itu jumlah pegawai yang bekerja dibank syariah pun ikut mengalami peningkatan , terutama pada bank umum syariah, dapat dilihat secara keseluruhan jumlah karyawan yang bekerja dibank syariah pada tahun 2005 berkisaran 5.996 orang, lalu pada tahu 2008 meningkat menjadi 11.752 orang. Yang dapat kita simpulkan bahwasannya telah terjadi peningkatan sebanyak 96% pada masa pra Undang-undang perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

<https://journal.uir.ac.id/index.php/syarikat/article/view/10657/5033>

<http://repository.iainponorogo.ac.id/943/1/Artikel%20Perkembangan%20BS%20Pasca%20U-PPS%202008.pdf>

Karim, Adiwarman A. Momentum Emas Perbankan Syariah, Republika, 4 April 2008, http://www.sebi.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=415&Itemid=